

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini orang-orang sudah gemar memelihara hewan, memelihara hewan peliharaan bukan hanya sekedar hobi, melainkan sudah menjadi gaya hidup yang cukup populer hingga saat ini (Arrahma, dkk, 2023). Kecintaan masyarakat terhadap hewan peliharaan sudah semakin meningkat, khususnya di kota-kota besar sudah mulai terbentuk komunitas ataupun perkumpulan pencinta hewan peliharaan seperti burung, kucing, anjing, ular, ikan dan lainnya sebagainya. Ada berbagai kepentingan orang memelihara hewan peliharaan, namun yang lebih dominan adalah pada rasa kepuasan yang didapat oleh pemiliknya. Untuk jenis hewan tertentu, sudah mampu beradaptasi sedemikian rupa dengan pemiliknya (Farzana, 2020). Hewan yang banyak dipilih untuk dijadikan peliharaan biasanya burung, anjing, kucing, ikan, dan masih banyak lagi tergantung selera masing-masing.

Dalam kesehariannya manusia dan hewan peliharaan tinggal didalam lingkungan yang sama, yang dimana hewan peliharaan tersebut digunakan sebagai teman bermain dan sebagai penghibur, dikarenakan sifat hewan peliharaan sangat mudah diatur. Pemilik hewan peliharaan dalam merawat hewan peliharaannya tentu saja memiliki tanggung jawab, tanggung jawab tersebut meliputi makanan, perawatan kesehatan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hewan peliharaan tersebut. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan, perlindungan hewan baik ternak maupun peliharaan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman genetik mereka

di masa depan (Fajri A, dkk, 2020). Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pakan, perlindungan sumber daya hewan, Kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan (Mayasari, dkk, 2023).

Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makanan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya untuk dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu (Jonathan, 2017). Dalam hal perbuatan tidak memberi makan dan minum dengan cara yang melampaui batas, di mana seorang pemilik hewan itu tidak memberikan makan atau minum kepada hewan yang ada dalam pengawasannya selama satu minggu atau beberapa bulan, sudah tergolong kedalam suatu kejahatan terhadap hewan. Karena ada unsur kesengajaan dalam hal tidak memberi makan dan minum, sehingga hewan tersebut kelaparan dan kehausan sampai mengakibatkan hewan itu sakit atau mati (Chazawi, 2005: 181)

Manusia selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Ada lima asas kesejahteraan

hewan yang berdasarkan Pasal 83 peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan manusia selaku pemilik hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (malnutrisi); bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari kesakitan, luka dan penyakit; bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal (Jonathan, 2017).

Hak asasi hewan bagi masyarakat di Indonesia merupakan hal jarang terdengar dan disosialisasikan terhadap masyarakat. Padahal sebagaimana hak asasi manusia, di dunia internasional hak asasi hewan ini melalui *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) telah mengeluarkan *Universal Declaration of Animal Rights* (Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Hewan) pada tanggal 15 Oktober tahun 1978. Deklarasi tersebut diumumkan dari kantor pusat UNESCO yang berlokasi di Paris, Prancis, secara umum tujuan deklarasi tersebut adalah untuk mengakui hak-hak hewan, termasuk juga hubungan antara manusia dengan hewan (Kania, dkk, 2023).

Kecintaan masyarakat terhadap hewan peliharaan yang semakin meningkat membuat para pelaku usaha melihat adanya kesempatan atau peluang usaha dalam menjual pakan hewan, jika dahulu manusia hanya memberikan makanan sisanya kepada hewan peliharaanya, sekarang sudah tersedia makanan khusus untuk para hewan peliharaan, atau lebih dikenal dengan sebutan *pet food*. *Pet food* atau makanan untuk hewan tersedia dalam berbagai jenis dengan harga yang bervariasi. Pada dasarnya *pet food* dibagi menjadi 2 yaitu pakan komersial dan

pakan homemade. Pakan komersial terdiri dari *dry food* (pakan kering yang tampak seperti sereal, berbentuk bulat kecil, ada pula yang seperti ikan, donat) biasanya mengandung air kurang dari 10%, dan *wet food* (pakan basah yang biasanya dikemas dalam kaleng atau pouch) yang mengandung air 70%. Makanan tersebut memiliki komposisi yang mengandung nutrisi dan gizi yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan hewan tersebut (alfarisa, 2018).

Bisnis atau usaha pakan ini sudah tersebar dan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, namun tak jarang pakan yang di beli dari pelaku usaha tersebut juga menyebabkan hewan peliharaan menjadi sakit hingga mengalami kematian. Menurut observasi yang saya temukan dilapangan, kasus ini pernah terjadi dan sudah ada beberapa hewan peliharaan yang mati akibat pakan yang di beli dari pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan, penggunaan bahan yang berbahaya atau proses produksi yang kurang memadai, dan juga pemalsuan tanggal kardaluarsa. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada konsumen, namun masih ada pelaku usaha yang tak mau bertanggung jawab karena merasa bahwa hal tersebut hanya menyebabkan kematian pada hewan dan bukan manusia, yang mana hewan bukanlah subjek hukum dan tidak perlu diambil pusing, dan juga sebagian dari konsumen yang masih buta hukum tidak mengerti terkait hal tersebut.

Pada kenyataan nya pelaku usaha harus tetap bertanggung jawab, dikarenakan terdapat kerugian pada konsumen, yang dimaksud dengan konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsuemen “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Jadi sebenarnya konsumen berhak menuntut hak nya karena mengalami kerugian materiil, yang mana hewan peliharaan yang di beli dan sudah dirawat nya sakit hingga mengalami kematian. Maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha yaitu pada Pasal 19 yang berbunyi:

- (1).Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2).Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3).Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4).Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan diatas, dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta dilapangan, sebenarnya telah terjadi kesenjangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dengan *Das Sein* yaitu kondisi dilapangan, yang mana pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kerugian materiil yang diderita oleh konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan peliharaan konsumen, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut, Adapun penelitian yang dilakukan berjudul

“Implementasi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Pakan Hewan Yang Membahayakan Kesehatan Hewan Di Kota Singaraja”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut

1. Terdapat pakan hewan yang menimbulkan gangguan Kesehatan pada hewan hingga kematian di wilayah kota Singaraja
2. Terdapat kerugian yang diderita konsumen akibat matinya hewan peliharaan
3. Tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha atas kerugian konsumen
4. Pelaku usaha merasa tidak perlu bertanggung jawab karena yang mengalami gangguan Kesehatan/kematian semata hanyalah hewan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas di atas, maka perlu ditekankan pada penulisan karya ilmiah dengan memperhatikan informasi yang diatur di dalamnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan di dalamnya tidak menyimpang dari isu utama, yang telah didefinisikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dibahas secara metodis. Adanya pembatasan ruang lingkup topik yang akan dibahas agar pembahasan tidak melenceng dari pokok permasalahan. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu tentang produk makanan atau pakan hewan yang membahayakan hewan, dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Pasal 19 Ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait kerugian

konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja, serta bentuk ganti kerugian yang seharusnya di berikan kepada konsumen.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan penulisan dari penelitian proposal ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat ataupun pelaku usaha terkait implementasi Pasal 19 Ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk menganalisis bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait

kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja.

- b) Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik tidak hanya untuk peneliti tetapi juga untuk masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mampu menyumbang pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai implementasi Pasal 19 Ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Menambah wawasan mengenai implementasi Pasal 19 Ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja, dan untuk selanjutnya untuk dijadikan sebagai pegangan dan pembelajaran.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman pada masyarakat terutama pada konsumen dan pelaku usaha mengenai implementasi Pasal 19 Ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja.

c) Bagi pemerintah

Memberikan kontribusi, evaluasi, dan juga saran dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kerugian konsumen akibat pakan hewan yang membahayakan kesehatan hewan di kota Singaraja.

d) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis sehingga dapat menambah wawasan.

